

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kata "nikah" berasal dari bahasa Arab, yang berarti "mengumpulkan".<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah pengertian nikah memiliki perbedaan penafsiran di kalangan para ulama fiqh, Namun, pada dasarnya, nikah adalah perjanjian yang mengizinkan hubungan seksual antara pria dan wanita, membuat mereka saling membantu, dan memberi mereka hak dan kewajiban. Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral yang menyatukan pria dengan wanita dalam satu ikatan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan tindakan sunah, artinya pada hakikatnya segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT pasti berpasang-pasangan dan mendapatkan jodoh sesuai dengan takdir yang telah ditentukan-Nya untuk mereka.

Perkawinan harus memenuhi beberapa syarat sebelum dapat dilaksanakan agar negara dan agama mengakui keabsahannya. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana

---

<sup>1</sup> A. B. Tamam, *Nikah Sirri: Solusi perkawinan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik*, Al-Ahwal, Vol. 3, No. 1 (2010), hlm. 42

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing dianggap sah oleh negara.<sup>2</sup> Perkawinan yang diatur oleh agama dan kepercayaan masing-masing pasangan baru akan diakui secara hukum setelah didaftarkan sesuai dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tidak sah jika tidak ada pencatatan resmi. Agar suatu perkawinan dapat dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah dan memiliki konsekuensi hukum, semua persyaratan harus dipenuhi. Jika suatu perkawinan hanya memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu sah menurut hukum agama, maka perkawinan tersebut memang sah secara agama, tetapi tidak sah secara negara. Akibatnya, perkawinan yang tidak dicatat secara resmi tidak diakui oleh negara sebagai perbuatan hukum yang sah, dan oleh karena itu tidak menerima perlindungan atau pengakuan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatat secara resmi tidak diakui oleh negara sebagai perbuatan hukum yang sah dan oleh karenanya tidak memperoleh perlindungan maupun pengakuan hukum dari negara.

Pasal 7 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, juga mengatur usia minimal untuk menikah. Pasangan suami istri boleh menikah ketika telah mencapai usia 19 tahun. Jika mereka tidak memenuhi usia tersebut, mereka masih dianggap di bawah umur.<sup>3</sup> perkawinan di bawah umur memang tidak disarankan untuk menghindari terjadinya konflik rumah tangga yang diakibatkan karena usia yang masih labil dan emosi yang belum matang. Namun,

---

<sup>2</sup> Rian m. sirait, "pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang undangan perkawinan di indonesia", jurnal juristic, volume 1, nomor 1,(2021), hlm 3

<sup>3</sup> Farida Ayu Kholifatin, perkawinan di bawah umur yang tidak dicatatkan dalam prespektif hukum positif dan hukum islam, surakarta, (2022), hlm 3

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memberikan kemungkinan bahwa perkawinan di bawah umur dapat terjadi dengan mengajukan dispensasi perkawinan. Pasangan yang ingin menikah karena alasan yang sangat mendesak tetapi usianya belum memenuhi batas usia minimal dapat mengajukan dispensasi perkawinan.<sup>4</sup> Frasa “alasan mendesak” merujuk pada fakta bahwa perkawinan adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tidak ada pilihan lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun demikian, perlu "bukti pendukung yang cukup" dapat mencakup dokumen resmi seperti surat keterangan yang menunjukkan bahwa usia calon mempelai belum mencapai batas usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa ada kondisi darurat yang mendasari perkawinan. Ketentuan mengenai batas usia minimum untuk menikah secara tidak langsung juga memengaruhi pemberian izin dispensasi oleh pengadilan, yakni sebagai bentuk penyimpangan yang diizinkan dalam keadaan tertentu terhadap ketentuan usia minimum tersebut.<sup>5</sup> Meski demikian pada kenyataannya masih banyak ditemukan masyarakat yang melangsungkan perkawinan dibawah umur tanpa disertai surat dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama. Sebagian justru memilih jalan pintas dengan melakukan nikah sirri demi menghindari proses hukum yang dianggap rumit dan panjang.

Nikah sirri, atau yang juga dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan, merupakan bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara

---

<sup>4</sup> sonny dwi judiasih, kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia, jurnal Ilmu Hukum Kenotriatan Fakultas Hukum Unpad, volume 3, no 2, (2020), hlm 212

<sup>5</sup> K. Kamarusdiana dan I. Sofia, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 53

melalui Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut syariat Islam. Dalam kajian fiqih Islam, nikah siri disebut dengan *zawaj 'urfi*, yaitu nikah yang sah secara agama karena telah memenuhi segala syarat dan rukun, namun belum dicatat secara administrasi oleh pejabat negara, dalam hal ini pegawai KUA.<sup>6</sup> Istilah *zawaj 'urfi* atau nikah 'urf (adat) digunakan karena bentuk perkawinan seperti ini telah menjadi tradisi yang berkembang dalam masyarakat Muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, di mana pada saat itu pencatatan perkawinan belum menjadi suatu keharusan, dan perkawinan tetap dianggap sah tanpa adanya pencatatan resmi.<sup>7</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan di era sekarang. Jika kita lihat lebih jauh dari berbagai sudut pandang sosial, psikologis, dan hukum pencatatan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan individu, masyarakat, bahkan negara secara keseluruhan. Perkawinan yang sah dan tercatat bisa berdampak pada tatanan masyarakat, sistem hukum, dan nilai-nilai peradaban yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Karena hukum sebenarnya mencerminkan keadaan dan nilai-nilai dalam masyarakat, maka memahami sistem hukum bisa memberi gambaran tentang masyarakat itu sendiri. Dan di antara berbagai aspek hukum, hukum perkawinan sangat menentukan sistem kekeluargaan dan peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Namun kenyataannya, masih banyak perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, terutama di kalangan umat Islam di Indonesia. Hal ini membawa dampak negatif yang besar, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Istri dalam perkawinan yang tidak tercatat sangat rentan secara hukum. jika suami

---

<sup>6</sup> A. B. Tamam, *Nikah Sirri: Solusi perkawinan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik*, Al-Ahwal, Vol. 3, No. 1 (2010), hlm. 45

<sup>7</sup> meiriza utami nur, *nikah siri dalam prespektif BMA dan para ulama*, rejang lebong, (2022), hlm 78

meninggal, ia bisa kehilangan hak atas nafkah maupun warisan. Bila terjadi perceraian, ia pun tidak dapat menuntut haknya karena tidak ada dokumen resmi yang membuktikan status perkawinan tersebut.

Dampaknya juga terasa pada anak-anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak sah secara hukum. Akibatnya, mereka hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu saja. Hubungan antara anak dan ayah secara hukum menjadi lemah, sehingga ayah bisa saja dengan mudah menyangkal bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya. Anak-anak seperti ini tidak memiliki hak atas nafkah, pendidikan, maupun warisan dari ayah mereka jika sang ayah meninggal. Belum lagi stigma sosial yang bisa muncul karena masyarakat menganggap mereka sebagai anak dari hubungan di luar nikah, akibat perkawinan orang tuanya yang tidak resmi atau "nikah sirri".

Fenomena nikah sirri pada pasangan di bawah umur ini menimbulkan berbagai persoalan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun agama. Dalam pandangan hukum Islam di Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dianggap sah apabila memenuhi setiap rukun dan syarat, seperti adanya wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Namun, KHI juga mengakui pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) huruf e yang mewajibkan adanya bukti tertulis dalam bentuk akta nikah. Ketika nikah sirri dilakukan tanpa pencatatan, maka secara administrasi negara perkawinan tersebut tidak diakui, yang kemudian dapat berdampak terhadap status hukum anak, hak waris, serta perlindungan hukum bagi istri.

Fenomena perkawinan siri di bawah umur masih menjadi persoalan sosial-hukum yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa

Durikedungjero, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Praktik perkawinan tersebut dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum formil sebagai sebuah perkawinan yang sah menurut hukum negara. Peristiwa nikah sirri pada anak di bawah umur yang terjadi di Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan masih cukup sering dijumpai. Pada awal tahun 2024 terjadi Perkawinan di bawah umur secara sirri yang dilakukan oleh pasangan berusia 16 tahun (perempuan) dan 18 tahun (laki-laki) yang dalam akadnya dipimpin oleh kyai atau orang yang dianggap paham hukum islam sebagai penghulu dan dihadiri keluarga dari kedua belah pihak. Pada Akhir tahun 2024 juga terjadi perkawinan sirri dibawah umur yang dilakukan oleh pasangan umur 17 tahun (perempuan) dan 18 tahun (laki-laki). Tahun 2025 peristiwa perkawinan sirri ini kembali terjadi dilakukan oleh pasangan berusia 18 tahun (perempuan) dan 21 tahun (laki-laki).

Kondisi ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif dengan realitas sosial masyarakat. Perkawinan siri di bawah umur seringkali tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa hukum, tetapi berkaitan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun religius yang mempengaruhi keputusan keluarga dan pasangan. Di Desa Durikedungjero, diduga terdapat sejumlah latar belakang yang mendorong terjadinya perkawinan siri, seperti faktor pendidikan yang rendah, dorongan orang tua, pemahaman agama yang keliru, kondisi ekonomi, hingga adanya kehamilan di luar nikah yang membuat keluarga memilih jalan cepat melalui perkawinan siri.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, perkawinan sirri di bawah umur tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan,

tetapi juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur sosial, relasi kekuasaan, dan budaya hukum masyarakat. Rendahnya kepatuhan hukum dalam praktik perkawinan tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh norma tertulis, melainkan oleh sejauh mana hukum tersebut dipahami, diterima, dan dianggap relevan oleh masyarakat. Perkawinan sirri di bawah umur tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum positif, melainkan sebagai fenomena sosial yang menunjukkan adanya perbedaan antara hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) dan hukum yang hidup serta dipraktikkan dalam masyarakat (*living law*). Kondisi ini menegaskan bahwa keberlakuan hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan kepercayaan agama yang berkembang, sehingga hukum negara belum sepenuhnya menjadi pedoman utama dalam perilaku hukum masyarakat. Lebih lanjut, sosiologi hukum memandang bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum, pemahaman hukum, serta sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>8</sup> Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai perkawinan sirri di bawah umur dalam perspektif sosiologi hukum menjadi penting untuk mengkaji bagaimana interaksi antara hukum negara, norma agama, dan realitas sosial dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab, bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan hukum, serta dampak sosial-hukum yang ditimbulkan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sosial-hukum yang

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 45.

terjadi di Desa Durikedungjero. Temuan ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa, KUA, maupun lembaga terkait untuk melakukan edukasi dan pencegahan terhadap praktik perkawinan siri di bawah umur di masa mendatang.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya perkawinan sirri di bawah umur di Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Prespektif Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Sirri dibawah umur di Desa Durikedungjero

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sirri di bawah umur di Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
2. Untuk Mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap perkawinan sirri di bawah umur di Desa Durikedungjero

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Menambah literatur akademik dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya tinjauan sosiologi terhadap perkawinan sirri anak di bawah umur.
2. Secara Praktis: Memberikan masukan kepada aparat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintah dalam meningkatkan upaya

pencegahan perkawinan sirri terhadap anak dan penertiban pencatatan perkawinan.

3. Secara Sosial: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Tesis yang ditulis oleh Khalilullah dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 yang berjudul *“Nikah Sirri Anak di Bawah Umur: Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)”*. Membahas fenomena nikah sirri di bawah umur dengan menyoroti kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Plakpak tidak memiliki kesadaran hukum terkait batas usia perkawinan karena minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan tertulis seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Selain itu, masyarakat juga tidak memiliki kepatuhan hukum karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi hukum dari pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa budaya hukum masyarakat termasuk kategori *subject culture*, yaitu masyarakat tunduk pada pemimpin lokal, tertutup terhadap hukum negara, dan tidak merasa menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji fenomena perkawinan sirri di bawah umur dengan menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga

sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat, serta menyoroti faktor sosial yang memengaruhi terjadinya praktik tersebut, seperti rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum. Keduanya juga menggunakan pendekatan sosiologis terhadap hukum untuk melihat bagaimana masyarakat memaknai aturan perkawinan dan usia ideal menikah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar, di mana penelitian Khalilullah lebih menekankan pada aspek budaya hukum (legal culture) masyarakat dengan klasifikasi *subject culture* serta fokus pada relasi masyarakat dengan pemimpin lokal dan negara, sedangkan penelitian ini secara spesifik meninjau perkawinan sirri di bawah umur dalam kerangka sosiologi hukum yang lebih luas, dengan menyoroti interaksi antara norma hukum, faktor ekonomi, sosial, dan keluarga, serta implikasi praktik tersebut terhadap efektivitas hukum perkawinan di masyarakat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Farida Ayu Kholifatin dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2022 berjudul *“Tinjauan Yuridis perkawinan Siri di Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk”*. Mengkaji praktik perkawinan siri yang berlangsung tanpa pencatatan di KUA. Penelitian ini membahas latar belakang masyarakat melakukan nikah siri, yaitu faktor ekonomi, pendidikan rendah, kehamilan di luar nikah, dan pemahaman agama yang menilai akad nikah sah secara syariat meskipun tidak tercatat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang perkawinan siri sebagai jalan cepat dan sederhana untuk mengesahkan hubungan, sekaligus menghindari biaya dan prosedur administrasi. Penelitian ini juga

menemukan adanya pemahaman hukum yang rendah, sehingga masyarakat menganggap pencatatan nikah bukan kewajiban melainkan sekadar formalitas negara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas fenomena perkawinan siri di pedesaan serta faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman agama, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi. Namun perbedaannya, penelitian Farida Ayu Kholifatin menggunakan tinjauan yuridis normatif dengan fokus pada aspek legalitas perkawinan siri secara hukum positif dan praktik administratif pencatatan nikah, sementara penelitian saya secara khusus mengkaji perkawinan sirri di bawah umur dengan pendekatan sosiologi hukum, yang tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga melihat bagaimana faktor sosial, budaya, dan struktur masyarakat memengaruhi kepatuhan hukum serta keberlangsungan praktik tersebut di masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fia Aulia Musthafa Putri dari Fakultas Syariah Insstitut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2022 berjudul *“Nikah Sirri di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)”*. Membahas fenomena perkawinan sirri pada pasangan usia anak yang tidak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat memilih nikah sirri karena dorongan orang tua untuk mencegah pergaulan bebas, anggapan bahwa nikah syar’i sudah cukup sah, rendahnya pengetahuan hukum, dan kerumitan prosedur dispensasi nikah yang dinilai menghabiskan biaya

serta waktu. Penelitian ini juga mencatat bahwa masyarakat cukup memahami perbedaan nikah sirri dan nikah resmi, tetapi tetap enggan menempuh jalur hukum. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui batas usia minimal perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019, sehingga praktik nikah sirri tetap terjadi dari tahun 2019–2021.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus yang sama, yaitu meneliti praktik nikah sirri pada pasangan di bawah umur serta faktor sosial dan hukum yang mempengaruhi terjadinya praktik tersebut. Namun demikian, terdapat perbedaan di mana penelitian Fia Aulia Musthafa Putri lebih berfokus pada alasan prosedural dan administratif, khususnya kerumitan dan biaya dispensasi nikah serta tingkat pengetahuan masyarakat terhadap batas usia minimal perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan sosiologi hukum untuk menganalisis secara lebih mendalam hubungan antara norma hukum, struktur sosial, peran keluarga, dan kesadaran hukum masyarakat dalam membentuk sikap patuh atau tidak patuh terhadap aturan perkawinan anak.

4. Jurnal AL-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022, yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berjudul *“Problematika Nikah Siri di Kecamatan Muara Sipongi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara”*. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bagaimana praktik nikah siri di Kecamatan Muara Sipongi

ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum negara, serta faktor-faktor penyebab dan dampak hukumnya. Penelitian ini menemukan bahwa nikah siri di daerah tersebut dilakukan terutama oleh pasangan di bawah umur, yang belum memenuhi batas minimal usia menikah, sehingga mereka memilih menikah secara siri dan menunggu usia cukup untuk mengajukan isbat nikah. Penelitian juga menegaskan bahwa menurut hukum Islam nikah siri sah selama rukun nikah terpenuhi, tetapi menurut hukum negara perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan, sehingga menimbulkan berbagai dampak hukum dan sosial.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji praktik nikah sirri yang banyak terjadi pada pasangan di bawah umur serta menyoroti faktor usia yang belum memenuhi ketentuan hukum sebagai alasan utama dipilihnya perkawinan sirri. Keduanya juga menegaskan adanya ketegangan antara keabsahan nikah menurut hukum Islam dan ketentuan hukum negara, yang memengaruhi sikap masyarakat dalam memilih jalur perkawinan. Namun, terdapat perbedaan mendasar, di mana penelitian Uswatun Hasanah lebih menitikberatkan pada analisis normatif-komparatif antara hukum Islam dan hukum negara beserta dampak hukumnya, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan sosiologi hukum untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat, kesadaran hukum, dan kondisi sosial mendorong praktik perkawinan sirri di bawah umur serta memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum perkawinan yang berlaku.

5. Skripsi yang ditulis oleh Alfinno Hibatillah Hasanin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2025 berjudul *“Studi Analisis perkawinan Siri Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut meliputi bagaimanaperkawinan siri di bawah umur ditinjau dari perspektif hukum positif, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut, serta bagaimana perbandingan keduanya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut hukum positif, perkawinan siri di bawah umur bertentangan dengan UU Perkawinan dan berdampak pada perlindungan hukum istri dan anak, sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan tersebut sah apabila memenuhi rukun dan syarat, meski tetap menuntut kesiapan fisik dan mental.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas perkawinan sirri di bawah umur serta mengakui adanya perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam terkait keabsahan perkawinan tersebut, khususnya mengenai dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi istri dan anak. Keduanya juga menegaskan bahwa praktik perkawinan sirri di bawah umur muncul sebagai respons atas keterbatasan hukum formal, terutama ketentuan usia minimal perkawinan. Namun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan, di mana penelitian Alfinno Hibatillah Hasanin lebih menekankan pada analisis normatif dan perbandingan yuridis antara hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan sosiologi hukum untuk mengkaji bagaimana faktor sosial, kesadaran hukum

masyarakat, peran keluarga, serta realitas sosial memengaruhi terjadinya dan bertahannya praktik perkawinan sirri di bawah umur dalam kehidupan masyarakat.